



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS ON TELECOMUNICATIONS
INDUSTRY IN INDONESIA***

Oleh

ISWANDA ALIEFIAN WAHYUDA
NIM 110710101106

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS ON TELECOMUNICATIONS INDUSTRY
IN INDONESIA*

Oleh :

ISWANDA ALIEFIAN WAHYUDA

NIM 110710101106

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan , maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain , dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap ”¹

(QS. ALAM NASYRAH: 6-8)



¹Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. H.Slamet Siswantoro. dan Ibunda Hj.Sriwahyuni , S.Pd. ,yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dan dukungan serta semua pengorbanan yang tidak bisa ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA**
*LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS ON TELECOMUNICATIONS INDUSTRY
IN INDONESIA*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ISWANDA ALIEFIAN WAHYUDA
NIM 110710101106

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H

NIP: 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Pusphito Andini S.H.,M.H.

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS ON TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
IN INDONESIA*

Oleh :


ISWANDA ALIEFIAN WAHYUDA
NIM 110710101106

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001



Pratiwi Pusphito Andini S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Jumat
Tanggal : 02
Bulan : Desember
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris


Dr. Fendi Setvawan, S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :


1. Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001


(.....)

2. Pratiwi Pusphito Andini S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001


(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISWANDA ALIEFIAN WAHYUDA

NIM : 110710101106

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA"** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 NOVEMBER 2016

Yang Menyatakan,



ISWANDA ALIEFIAN WAHYUDA

NIM 110710101106

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA**” ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Dr.Dyah Ochtorina Susanti , S.H., M.H., selaku Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rahmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan , motivasi dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Dr.Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik , saran , masukan dan motivasi untuk terus maju;
6. Ibu Rini Anggraeini S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan nasehatnya selama masa perkuliahan;
7. Dosen-Dosen Bagian Hukum Perdata yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah

memberikan bekal ilmu kepada penulis;

8. Kedua Orang Tua tercinta H.Slamet Siswanto dan Hj.sriwahyuni S.Pd., atas kasih sayang , dukungan dan nasehat yang selalu diberikan ;
9. kakakku tersayang Yunita Gita Siswantari S.Kep., atas segala doa dan kasih sayang;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan , Igam Arya Wada, Kevin Emianto S, Daniel Dio Nugra Buana, Rico Panggayuh Rachman, Sidi Prasetyo Ainur Fattah , Linda Dwi M dan Sinta atas segala doa, motivasi, canda tawa, serta pelajaran hidup;
11. Sahabat-sahabatku Firdaus Priyatno Putra , Feri Andriyanto , Wildan Syahfrizal Amri , Gilang Desranda Simatupang , Al Muhtadi Billah, Andre Triwijaya, Tio Febrianzah, Beli Raffi Albar dan Aldi Hendra A atas canda tawa dan dukungan yang selalu diberikan .
12. Seluruh teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Teman Kuliah Kerja Nyata Wanda Putra , Uni Pristika , Budi, Naeli Wilda ;
15. Semua pihak yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
16. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

01 November 2016

RINGKASAN

Penanaman modal atau investasi merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber daya yang melimpah, tidak serta merta sumber daya alam yang melimpah tersebut dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah, perlu dibangun infrastruktur sarana prasarana dalam mengolahnya oleh negara Indonesia melalui pemerintah. Rumusan masalah yang akan dibahas dari penulisan skripsi ini antara lain adalah menyebutkan Bagaimana pengaturan sistem regulasi pada industri Telekomunikasi di Indonesia ?, Apa kendala – kendala dalam penanaman modal pada industri telekomunikasi di Indonesia ?, Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor industri telekomunikasi di Indonesia yang mengalami kendala investasi di Indonesia ? Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sebagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, sedangkan untuk pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat lebih khusus.

Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan berbagai aspek, mulai dari aspek perekonomian, pendidikan, dan hubungan antar bangsa, yang perlu ditingkatkan melalui ketersediaannya baik dari segi aksesibilitas, densitas, mutu dan layanannya sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itulah industri telekomunikasi Salah satu andalan bagi para penanam modal dalam menjalankan bisnis investasi adalah didalam industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sangat berkembang saat ini.

Kesimpulan pertama dari penulisan skripsi ini adalah pengaturan industri telekomunikasi di Indonesia adalah proses atau perbuatan yang mengatur segala kegiatan yang ada pada industri telekomunikasi, baik dari Undang – undang ataupun pemerintah, kesimpulan . kedua kendala bagi investor adalah segala hal yang dapat menghambat ataupun mempengaruhi segala kegiatan investasi dan berdampak negative bagi para investor., ketiga upaya yang dapat diberikan guna memberikan sutau perlindungan hukum bagi para investor pada industri telekomunikasi antara lain dengan pembenahan peraturan peraturan perundang undangan terkait , peningkatan fungsi penegakan hukum serta koordinasi antar lembaga juga harus dioptimalkan.

Saran dari rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi ini adalah pengaturan system regulasi di Indonesia perlu adanya perbaikan sistem terutama dengan melihat banyaknya kekurangan , terutama dari Undang – Undang No.36 tahun 1999 itu sendiri , rumusan masalah kedua dalam berinvestasi,ada beberapa yang harus diingat bahwa selalu ada hambatan akan kehilangan modal.oleh karena itu, sangat perlu mengetahui dengan benar asset-aset yang cocok untuk kita pilih utuk berinvestasi sesuai keinginan dan kebutuhan kita, ketiga Dalam memberikan kepastian atau perlindungan hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah pembenahan dari sistem hukum itu sendiri .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan non huku	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Investasi.....	12
2.2.1 Pengertian Investasi.....	12
2.2.2 Pengertian Investor.....	15

2.3. Industri Telekounikasi di Indonesia.....	16
2.3.1 Industri Telekomunikasi di Indonesia.....	16
2.3.2 Dinamika Industri Telekomunikasi di Indonesia.....	17
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Pengaturan telekomunikasi di Indonesia	23
3.1.1 pengaturan undang – undang	26
3.1.2 peran undang – undang No.36 tahun 1999 terhadap industry telekomunikasi	30
3.1.3 kelebihan dan kekurangan undang – undang No.36 tahun 1999	32
3.1.4 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)	35
3.2 Hambatan investasi dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia.....	35
3.3 Upaya Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi para investor pada industri telekomunikasi	48
3.3.1 Penegakkan hukum dalam industri Telekomunikasi	51
3.3.2 Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor	53
BAB 4. PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal atau investasi merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber daya yang melimpah, tidak serta merta sumber daya alam yang melimpah tersebut dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah, perlu dibangun infrastruktur sarana prasarana dalam mengolahnya oleh negara Indonesia melalui pemerintah.

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Keberadaan kedua instrument hukum tersebut, diharapkan agar investor, baik asing ataupun domestik untuk juga berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal juga merupakan cara yang digunakan sebagai pergerakan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara dan dapat juga membangkitkan kegiatan ekonomi baru seperti didalam sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, pembangunan industri, perdagangan, dan jasa-jasa. Kegiatan penanaman modal ini juga akan mendorong peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya dalam bentuk peningkatan ekspor dan konsumsi dalam negeri serta dapat menarik tenaga kerja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh penanaman modal yang kuat akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Kestabilan pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kebijakan dari pemerintahan baru

yang dinilai cukup baik. Tentunya dengan hal seperti ini, terus menambah para investor untuk terus menanamkan modalnya.

Salah satu andalan bagi para investor dalam menjalankan bisnis investasi adalah didalam industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sangat berkembang saat ini. Perkembangan yang pesat pada industri telekomunikasi akhir-akhir ini terutama didorong oleh perkembangan yang pesat dari pasar seluler. Sejak awal perkembangannya produk seluler berbeda dengan telepon tetap dengan jaringan kab¹ ng dimonopoli oleh PT Telkom.

Kementrian Perindustrian terus memberikan pendekatan kepada industri Telekomunikasi untuk menyedot para investor , baik asing maupun dalam negeri. Hal ini disebabkan karena belanja di sektor Telekomunikasi sangat besar. Perkembangan industri telekomunikasi yang strategis ini selalu bergerak sesuai gaya komunikasi yang dinamis. Industri telekomunikasi sendiri sangat berpengaruh dari perkembangan ekonomi bangsa ini di berbagai sektor. Mulai dari sektor industri manufaktur, industri pertambangan dan migas, industri perbankan dan jasa keuangan, industri pertanian dan perkebunan, industri pariwisata, industri perhubungan atau transportasi, perkembangannya tak lepas dari sektor telekomunikasi itu sendiri.¹

Penanam modal berlomba-lomba untuk menanamkan modal nya kedalam industri telekomunikasi indonesia .bukan hanya mengikuti gaya perkembangan telekomunikasi cukup strategis , namun juga dari keuntungan yang dihasilkan dari harga pasar yang selama ini cukup menggiurkan bagi para investor Perkembangan industri telekomunikasi menyebabkan banyak para calon investor atau penanam. namun para investor juga akan menghadapi resiko didalam berinvestasi , dimana selain persaingan didalam pasar , juga resiko didalam berinvestasi itu sendiri .Dalam setiap kegiatan investasi , tentu saja terdapat resiko – resiko yang dihadapi . resiko – resiko tersebut dapat berupa kerugian materill ataupun bersifat non materil.

¹Industri telekomunikasi perkembangan dan andalan indonesia

http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

Resiko yang dihadapi para investor ini tentunya dapat disebabkan dari sistem regulasi dari industri telekomunikasi sendiri ataupun dari segi perlindungan hukum yang diberikan . karena pada saat ini , industri telekomunikasi sendiri lebih condong kepada pemasaran dan juga perkembangan industri nya. Para investor yang telah menanamkan modalnya , seharusnya mendapatkan suatu perlindungan hukum demi menjamin setiap kegiatan investasinya yang dilakukan pada bidang industri telekomunikasi . Oleh karena perlindungan hukum patut untuk diberikan kepada setiap investor demi menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai investor dalam menanamkan modalnya .

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi” Perlindungan hukum bagi investor pada industri telekomunikasi di Indonesia “.

1.2 RumusanMasalah

1. Bagaimana pengaturan industri Telekomunikasi di Indonesia ?
2. Apa kendala – kendala dalam penanaman modal pada industri telekomunikasi di Indonesia ?
3. Apa upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi para penanam modal yang mengalami kendala pada industry telekomunikasi di indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. Mengetahui dan memahami tentang pengaturan pada industri Telekomunikasi di Indonesia
2. Mengetahui dan memahami tentang kendala – kendala dalam penanaman modal pada industri telekomunikasi di Indonesia .
3. memberikan suatu pemikiran untuk mengatasi masalah perlindungan hukum bagi para investor yang mengalami kendala pada industry telekomunikasi di Indonesia .

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data atau hasil yang konkrit dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Penggunaan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan

bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji.²

Sehingga Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi ini yang dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keberadaan serta menjalankan prosedur secara benar dan sistematis serta dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara yuridis normatif (*legal rescarch*) untuk mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

²Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. 2011. Edisi Ketiga. Jember : Jember University Press. Hlm. 22

³Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 35

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini akan ditunjukkan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan salah satu sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian hukum disini untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

⁴*Ibid.* hal 95

⁵*Ibid.* Hlm. 95

⁶*Ibid.* Hlm. 141

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.⁸ Namun buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁹ Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁷*Ibid.* Hlm. 141

⁸*Ibid.* Hlm. 142

⁹*Ibid.* Hlm. 143

primer dan bahan hukum sekunder berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat lebih khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan tidak menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁰

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan, dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perskriptif dan terapan.

¹⁰*Ibid.* Hlm. 171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat indonesia dibedakan menjadi 2 tindakan , yaitu yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap berhati – hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif pemerintah harus bersikap lebih tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi.¹¹

¹¹Philipus M.Hadjon. 1987 .*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.Surabaya:Bina Ilmu

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹² Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen

Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan

¹²Pengertian Perlindungan hukum <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 27 september 2015 pada pukul 08.15 WIB.

¹³Pengertian Perlindungan hukum <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 27 september 2015 pada pukul 08.15 WIB.

perundang - undangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitupula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon dalam bukunya, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁴

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan

¹⁴Philipus M.Hadjon. 1987 .*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.Surabaya:Bina Ilmu

ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

2.1. Pengertian Investasi

Banyak para ahli mendefinisikan investasi dalam beberapa arti, yang antara lain: Menurut Sunariyah "Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang." Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang

produksi).¹⁵ Menurut Haming dan Basamalah investasi ialah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) atau juga aktiva keuangan mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang mendatang, selanjutnya dikatakan juga investasi ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.¹⁶ Menurut mulyadi Investasi ialah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang.¹⁷ Menurut Sadono Sukirno Investasi diartikan ialah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

¹⁵Pengertian investasi dan bentuk menurut ahli <http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html> diakses pada tanggal 29 september 2015 pukul 09.15 WIB

HS dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada

¹⁶Investasi dan bentuk menurut para ahli <http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html> diakses pada tanggal 29 september 2015 pukul 09.15 WIB

HS dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada

¹⁷<http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/> diakses pada tanggal 09 April 2016 pukul 08.00

Secara sederhana, investasi diartikan sebagai pengeluaran barang modal dengan jumlah tertentu yang diarahkan untuk menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan suatu organisasi. Ini menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi. Seiring perkembangan jaman, seperti sekarang ini. Banyak jenis investasi yang bisa kita lakukan dengan modal yang tidak terlalu besar. Investasi bisa dilakukan secara individu atau perorangan dengan berbagai macam tujuan investasi yang ada disekitar kita. Pelaksanaan dari investasi dan komponen-komponen yang mendukung investasi itu sendiri. Investasi itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek.

Secara umum tujuan orang atau organisasi melakukan investasi adalah sebagai berikut;

1. Memperoleh pengasilan atau return di masa yang akan datang baik dari sector riil maupun sector financial. Untuk jangka pendek biasanya didapat dari sector financial, Sedangkan untuk jangka panjang dari sector riil
2. Mengurangi atau menekan inflasi. Selain untuk memperoleh penghasilan, kegiatan investasi ini dapat menekan inflasi, karena dengan adanya kegiatan investasi uang yang beredar akan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif sehingga menekan kegiatan konsumtif.
3. Melindungi nilai terhadap kekayaan, sebab kekayaan yang tidak diproduktifkan suatu saat akan berkurang nilainya meski tidak digunakan.
4. Mendorong adanya penghematan pajak. Ini karena pajak pertambahan nilai yang bisa kita bayar jika mengkonsumsi sesuatu akan berkurang. Tentu ini akan membuat kita hemat membayar pajak

2.2.1 Pengertian Investor

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan baik sadar maupun tidak telah melakukan kegiatan investasi . “ dewasa ini banyak negara – negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestic ataupun modal asing . hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan endorong pula kegiatan ekonomi suatu negara , penyerapan tenaga kerja , peningkatan out put yang dihasilkan , penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa . Husnan menyatakan bahwa “ proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber – sumber daya , baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang kana datang . “ pada umumnya manfaat ini dalam bentuk uang . sedangkan modal , bisa saja berbentuk uang , bisa berbentuk bukan uang , misal tanah , mesin , bangunan dan lain – lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh , semua harus dikoversikan dalam bentuk uang .

Pada hakekatnya, investor melakukan investasi atau penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai di masa yang akan datang , dengan artian bahwa investor mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang di masa akan datang .

Secara harfiah dapat diketahui bahwa investor merupakan bahasa serapan . kata investor berasal dari kata invest yang berarti menginvestasikan atau melakukan investasi dan mendapatkan imbuhan –or yang merubah kata kerja (verb) menjadi kata benda (nomina) . jika diartikan secara utuh , maka investor berarti pihak yang melakukan investasi . dalam hal ini berarti investor adalah pihak yang diharapkan memberikan keuntungan suatu saat nanti atau akan meningkatkan nilai di masa kana datang.¹⁸

¹⁸HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

2.3 Industri di Bidang Telekomunikasi di Indonesia

2.3.1 Industri di Bidang Telekomunikasi di Indonesia

Sejak Pemerintah mengubah pola pengelolaan sektor telekomunikasi di Indonesia dari monopoli menjadi kompetisi melalui UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, industri telekomunikasi Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini juga diakselerasi oleh kemajuan teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum radio frekuensi sebagai alternatif sarana telekomunikasi yang sebelumnya hanya mengandalkan jaringan kabel dan satelit.¹⁹

Dibandingkan perkembangan telepon *fixed wireline* yang selama beberapa dasawarsa akhirnya stagnan di kisaran 9.4 juta sambungan telepon, maka hanya dalam jangka waktu kurang dari 20 tahun, teledensitas telekomunikasi di Indonesia melonjak signifikan mencapai lebih dari 310 juta sambungan telepon, didorong oleh sambungan telepon nirkabel tidak bergerak dan terutama oleh sambungan telepon seluler. Bisnis seluler sendiri terus bertumbuh dengan adanya berbagai inovasi baru dan adaptasi terhadap perubahan tuntutan pasar dan preferensi konsumen. Meskipun pertumbuhan layanan suara dan *Short Messaging Service* (“SMS”) mulai terlihat melambat beberapa tahun terakhir ini, pada saat yang sama juga terlihat pertumbuhan yang semakin kuat pada layanan komunikasi data dan akses internet secara *mobile*.²⁰ Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mendukung prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

¹⁹Industri telekomunikasi di indonesia http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

²⁰Industri telekomunikasi di indonesia http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

1. Kondisi demografi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
2. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, dan terutama meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejaring sosial, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan mobile internet. Kami berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas *smartphone*, *tablet* dan perangkat *mobile* lain yang memiliki akses *internet*, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan *internet* yang terjangkau.
3. Persaingan antar operator telekomunikasi yang semakin terbuka dan ketat, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun munculnya inovasi-inovasi pada produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akan mendorong semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia.

2.3.2 Dinamika Industri Telekomunikasi di Indonesia

Perkembangan yang pesat pada industri telekomunikasi akhir-akhir ini terutama didorong oleh perkembangan yang pesat dari pasar seluler. Dimana sejak awal perkembangannya produk seluler berbeda dengan telepon tetap dengan jaringan kabel yang dimonopoli oleh PT Telkom. Sementara telepon seluler sejak awal sudah tidak ada hambatan masuk pasar bagi operator yang berminat dalam bisnis ini, sehingga persaingan antar operator dalam pasar ini cukup sengit. Bahkan akhir-akhir ini sudah menjurus pada perang harga. Hal inilah yang menyebabkan banyak para calon investor atau penanam modal berlomba-lomba

untuk menanamkan modal nya kedalam industri telekomunikasi di Indonesia . bukan hanya mengikuti gaya perkembangan telekomunikasi cukup strategis , namun juga dari keuntungan yang dihasilkan dari harga pasar yang selama ini cukup menggiurkan bagi para investor . Namun para investor juga akan menghadapi resiko didalam berinvestasi , dimana selain persaingan didalam pasar , juga resiko didalam berinvestasi itu sendiri . Dalam setiap kegiatan investasi , tentu saja terdapat resiko – resiko yang dihadapi . resiko – resiko tersebut dapat berupa kerugian materiil ataupun bersifat non materiil.

Industri telekomunikasi telah bertransformasi dari memproduksi jaringan kemudian berubah menjadi solusi sistem sebuah jaringan telekomunikasi kemudian hal itu lebih difokuskan lagi ke bidang sistem komunikasi informasi dan teknologi terpadu. Selama dua tahun terakhir ini industri telekomunikasi Indonesia terus mengalami perkembangan hingga mampu memproduksi komputer notebook murah buatan lokal.

Industri ini telah mampu melayani provider hingga mendunia dan menjalankan kegiatan telekomunikasi dalam bentuk yang luas. Jaringan pribadi dari industri telekomunikasi dapat menghubungkan bisnis dengan kantor maupun dengan daerah terpencil dengan menggunakan jaringan VPN dan VPLS swasta.

Dengan memiliki jaringan tersendiri dari industri telekomunikasi dapat memudahkan Anda untuk mengatur budget bandwidth dan meningkatkan security Anda dan tidak perlu berbagi koneksi dengan lainnya. Disamping itu informasi yang didapat juga semakin mudah didapatkan dengan kecepatan yang tinggi dan memudahkan Anda dalam memindahkan data hingga tidak terbatas. Biasanya layanan ini sangat cocok dipergunakan oleh institusi keuangan dan yang membutuhkan koneksi internet secara cepat dan tepat seketika.

Pertumbuhan yang sangat signifikan telah terjadi dalam perjalanan industri telekomunikasi di Indonesia. Perkembangan itu dapat terlihat dari satu dekade ini, banyaknya bermunculan operator seluler baru di tanah air tentunya membawa angin segar bagi konsumen seluler di Indonesia. Pesatnya peningkatan jumlah lembaga regulator telekomunikasi yang dibarengi peningkatan kuantitas regulasi secara signifikan ini di satu sisi positif karena berfungsi mengawal perkembangan

layanan telekomunikasi dengan beragam jenis bisnis baru yang menyertainya. Di sisi lain, keberadaan regulasi dinilai dapat menghambat perkembangan industri telekomunikasi, karena regulasi seringkali tertinggal dari pesatnya kemajuan teknologi itu sendiri. Sepintas lalu, anggapan yang kontra terhadap peningkatan kuantitas lembaga regulator dan produk regulasi tersebut ada benarnya. Terbukti dengan diadopsinya pendekatan regulasi yang tidak lagi mengatur teknologi tetapi lebih menitikberatkan pada pengaturan layanan dan bisnis yang lahir dari perkembangan teknologi telekomunikasi dengan alasan karena teknologi bersifat netral. Namun bila dicermati, peningkatan lembaga regulator dan produksi regulasi di suatu negara merupakan suatu hal yang bersifat pilihan. Dalam arti, tergantung pada tuntutan dan kondisi pasar telekomunikasi di negara tersebut. Negara dengan pasar telekomunikasi yang masih berbentuk monopolistik, intervensi regulasi masih sangat dibutuhkan sebagai proses transformasi pasar yang berbentuk monopoli ke pasar yang lebih kompetitif.

Sejak Pemerintah mengubah pola pengelolaan sektor telekomunikasi di Indonesia dari monopoli menjadi kompetisi melalui UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, industri telekomunikasi Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini juga diakselerasi oleh kemajuan teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum radio frekuensi sebagai alternatif sarana telekomunikasi yang sebelumnya hanya mengandalkan jaringan kabel dan satelit.

Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, dan terutama meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejaring sosial, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan mobile internet..

Persaingan antar operator telekomunikasi yang semakin terbuka dan ketat, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun munculnya inovasi-inovasi pada produk dan

layanan, sehingga pada akhirnya akan mendorong semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia.²¹

Pesatnya peningkatan jumlah lembaga regulator telekomunikasi yang sama dengan peningkatan kuantitas regulasi secara signifikan ini di satu sisi positif karena berfungsi mengawal perkembangan layanan telekomunikasi dengan beragam jenis bisnis baru yang menyertainya. Di sisi lain, keberadaan regulasi dinilai dapat menghambat perkembangan industri telekomunikasi, karena regulasi seringkali tertinggal dari pesatnya kemajuan teknologi itu sendiri. Sepintas lalu, anggapan yang kontra terhadap peningkatan kuantitas lembaga regulator dan produk regulasi tersebut ada benarnya. Terbukti dengan diadopsinya pendekatan regulasi yang tidak lagi mengatur teknologi tetapi lebih menitikberatkan pada pengaturan layanan dan bisnis yang lahir dari perkembangan teknologi telekomunikasi dengan alasan karena teknologi bersifat netral. Namun bila dicermati, peningkatan lembaga regulator dan produksi regulasi di suatu negara merupakan suatu hal yang bersifat pilihan. Dalam arti, tergantung pada tuntutan dan kondisi pasar telekomunikasi di negara tersebut. Negara dengan pasar telekomunikasi yang masih berbentuk monopolistik, intervensi regulasi masih sangat dibutuhkan sebagai proses transformasi pasar yang berbentuk monopoli ke pasar yang lebih kompetitif.

Namun semakin meningkatnya pelanggan telepon seluler dari waktu ke waktu, satu hal yang tidak bias begitu saja dikesampingkan dalam perkembangan telekomunikasi ini adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Indonesia mengatur bidang telekomunikasi ini dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 1999. Regulasi ini merupakan regulasi utama yang mengatur telekomunikasi setelah sebelumnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1989 mengatur telekomunikasi tersebut secara khusus.

²¹http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

Beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa telekomunikasi perlu diatur dalam suatu regulasi khusus yang terpisah dari regulasi yang lain, adalah: Pertama, telekomunikasi merupakan suatu bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengaturannya perlu dilakukan secara khusus agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, telekomunikasi mempunyai arti penting karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahana untuk mencapai pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang terakhir, penyelenggaraan telekomunikasi juga mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Perkembangan industri telekomunikasi khususnya komunikasi bergerak, mulai bertumbuh signifikan sejak teknologi GSM masuk di Indonesia (1994) menggantikan teknologi AMPS dengan segala keunggulannya mulai cakupannya, mobilitas roaming serta ukuran dan harga ponsel yang menjadi lebih terjangkau konsumen. Sejarah operator GSM dimulai dari Satelindo (1994), Telkomsel (1995) dan XL (1996) kala itu.

Pada masa awal saat adaptasi teknologi baru (GSM) ²² diikuti pertumbuhan yang signifikan (masa keemasan) tentu menarik hadirnya operator baru lainnya seperti IM3 yang dimiliki Indosat (saat itu core business-nya di bidang SLI: Sambungan Langsung Internasional berikut layanan satelit) dan memiliki saham di Telkomsel. Setelah menjual seluruh sahamnya di Telkomsel, Indosat mengakuisisi Satelindo dan melakukan merger dengan IM3 menjadi operator GSM Indosat. Sekitar 2005 hadir operator baru dengan teknologi alternatif lainnya (CDMA) seperti Mobile 8, Esia, Flexi (Telkom), Star One (Indosat), Ceria (Sampoerna Telekom, di sekitar Sumatera), kemudian dilanjutkan

²² Analisis perkembangan telekomunikasi Indonesia <http://www.scribd.com/doc/189795997/Analisis-Industri-Telekomunikasi-Di-Indonesia#scribd> diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

hadirnya Lippo Telekom (mulai dari Jawa Timur yang kemudian melebur jadi Natrindo Selular dan diakusisi oleh Maxis Malaysia dan Saudi Telekom, kemudian menjadi Axis dan pada 2013 diakusisi XL Axiata), Charoen Phokpand membeli lisensi 3G yang kemudian bermitra dengan Huthchinson (Three).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Telekomunikasi di Indonesia

Perkembangan industri telekomunikasi saat ini berkembang pesat, hal itu dapat dibuktikan dengan bermunculannya berbagai *service provider* yang semakin beragam dan membuat konsumen dapat memilih yang terbaik untuk digunakan sebagai operator telepon. Di Indonesia, perkembangan industri telekomunikasi sendiri telah berjalan selama 30 tahun dan yang menjadi tugas pokok dari industri telekomunikasi sebagai penyedia jaringan telepon di seluruh Indonesia dan berperan besar dalam perkembangan teknologi hingga maju seperti sekarang ini.²³

Industri telekomunikasi telah bertransformasi dari memproduksi jaringan kemudian berubah menjadi solusi sistem sebuah jaringan telekomunikasi kemudian hal itu lebih difokuskan lagi ke bidang sistem komunikasi informasi dan teknologi terpadu.

Industri Telekomunikasi telah mampu melayani *provider* hingga mendunia dan menjalankan kegiatan telekomunikasi dalam bentuk yang luas. Ditambah dengan adanya *Virtual Private Network* (VPN) yaitu jaringan komputer yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi umum seperti internet untuk memberikan pengguna *remote* kantor atau individu dengan akses yang aman ke jaringan organisasi mereka . Jaringan pribadi dari industri telekomunikasi dapat menghubungkan bisnis dengan kantor manapun dengan daerah terpencil. Dengan memiliki jaringan tersendiri dari industri telekomunikasi dapat memudahkan konsumen untuk mengatur dan meningkatkan *security* (keamanan) konsumen dan tidak perlu berbagi koneksi dengan lainnya. Disamping itu informasi yang didapat juga semakin mudah didapatkan dengan kecepatan yang tinggi dan memudahkan konsumen dalam memindahkan data hingga tidak terbatas. Layanan yang diberikan oleh telekomunikasi sendiri sangat cocok dipergunakan oleh

23

http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

institusi keuangan dan yang membutuhkan koneksi internet secara cepat dan tepat seketika.²⁴

Pertumbuhan yang sangat signifikan telah terjadi dalam perjalanan industri telekomunikasi di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat terlihat dari satu dekade ini, banyaknya bermunculan operator seluler baru di tanah air tentunya membawa angin segar bagi konsumen seluler di Indo²⁵

Beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa telekomunikasi perlu diatur dalam suatu regulasi khusus yang terpisah dari regulasi yang lain, adalah: Pertama, telekomunikasi merupakan suatu bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengaturannya perlu dilakukan secara khusus agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, telekomunikasi mempunyai arti penting karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahana untuk mencapai pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang terakhir, penyelenggaraan telekomunikasi juga mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Kerangka hukum industri telekomunikasi terdiri atas undang-undang khusus, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang diumumkan dan diterbitkan dari waktu ke waktu. Selain itu adapun aturan lain yang menjadi dasar hukum atas penyelenggaraan dari Telekomunikasi, yang antara lain adalah :

²⁴http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

²⁵<https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/undang-undang-bidang-komunikasi-dan-informatika/> diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 315 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 979) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

Kebijakan telekomunikasi yang berlaku saat ini pertama kali di formulasikan dan dijabarkan dalam “Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Telekomunikasi”, yang terkandung di dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No. KM . 72 tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk:

1. meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di eraglobalisasi;
2. melakukan liberalisasi sektor telekomunikasi dengan sruktur yang kompetitif dengan cara meniadakanmonopoli;
3. meningkatkan transparansi dan kepastian kerangkaregulasi;
4. menciptakan peluang bagi operator telekomunikasinasional untuk membentuk aliansi strategis dengan paramitra asing;
5. menciptakan peluang bisnis untuk badan usaha skalakecil dan menengah; dan
6. memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru.regulasi sektor telekomunikasi yang berlaku pada saatini berlandaskan pada Undang-undang TelekomunikasiNo. 36/1999, yang ber laku efektif sejak tanggal8 September 2000.

3.1.1 Pengaturan undang – undang

Undang-undang Telekomunikasi menetapkan pedoman bagi reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, kemudahan masuknya

pemain baru, serta peningkatan transparansi dan persaingan.²⁶ Undang-undang Telekomunikasi hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan, Keputusan Menteri, serta Keputusan Dirjen Postel. Undang-undang Telekomunikasi meniadakan konsep “ badan penyelenggara” sehingga mengakhiri status TELKOM dan Indosat sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan layanan telekomunikasi domestik dan internasional. Untuk meningkatkan persaingan, Undang-undang Telekomunikasi melarang praktik monopoli dan persaingan tidak wajar antar operator telekomunikasi. Pemerintah adalah sebagai pembuat kebijaksanaan pengawas sektor telekomunikasi. Untuk memastikan transparansi dalam proses pembuatan regulasi sesuai Undang-undang Telekomunikasi. Sebuah badan regulasi independen, Badan Regulasi Telekomunikasi Independen (BRTI) didirikan pada bulan Juli 2003 guna mengatur, memantau dan mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat dari Ditjen Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi serta diketuai oleh Dirjen Postel. Keputusan Menhub No. 67/2003 mengatur hubungan antara Menhub (yang bertanggung jawab atas pengaturan telekomunikasi sebelum dialihkan kepada Menkom info pada bulan Februari 2005), dan BRTI. Sebagai bagian dari fungsipengatur, BRTI berwenang untuk melaksanakan pemilihan atau evaluasi untuk pemberian lisensi jaringan dan layanan telekomunikasi sesuai dengan kebijakan Menkom info, dan mengusulkan kepada Menkom info mengenai standar kinerja operasi jaringan dan layanan telekomunikasi, standar kualitas layanan, biaya interkoneksi dan standardisasi perangkat. Sebagai bagian dari fungsi pemantauan, BRTI berwenang memantau dan diharuskan melaporkan kepada Menkom info mengenai pelaksanaan standar kinerja operasi jaringan dan layanan telekomunikasi, persaingan antar operator jaringan dan layanan, dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai bagian dari fungsi pemantauan, BRTI diberi wewenang untuk memantau dan diharuskan untuk melaporkan kepada Menkominfo mengenai bantuan penyelesaian sengketa antar operator jaringan dan layanan, dan pengendalian penggunaan perangkat telekomunikasi dan pelaksanaan standar kualitas layanan. Keputusan BRTI dituangkan dalam bentuk keputusan Dirjen Postel.

²⁶http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

Undang-undang Telekomunikasi menggolongkan penyedia telekomunikasi ke dalam tiga kategori:

- (i) penyedia jaringan telekomunikasi;
- (ii) penyedia layanan telekomunikasi; dan
- (iii) penyedia telekomunikasi khusus.

Lisensi diperlukan untuk setiap kategori layanan telekomunikasi. Penyedia jaringan telekomunikasi diberikan lisensi untuk menyediakan dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi.

Penyedia layanan telekomunikasi diberikan lisensi untuk menyediakan layanan dengan menyewa kapasitas jaringan dari penyedia jaringan lain. Lisensi telekomunikasi khusus diperlukan untuk penyedia layanan telekomunikasi privat untuk tujuan yang terkait dengan penyiaran dan kepentingan keamanan nasional. Keputusan Menkominfo No. 01/PER /M.KOMIN FO/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Keputusan Menhub No. KM . 21/2001 tanggal 31 Mei 2001 mengenai Operasi Layanan Telekomunikasi (yang diubah berdasarkan Keputusan Menhub No. KM . 30/2004 tanggal 11 Maret 2004, Peraturan Menkominfo No. 07/P/M.KOMIN FO/04/2008 tanggal 4 April 2008 dan Peraturan Menkominfo No. 31/PER /M.KOMIN FO/09/2008 tanggal 9 September 2008) melaksanakan ketentuan Undang-undang Telekomunikasi mengenai kategori baru atas jaringan telekomunikasi dan layanan operasi.

Sejak tahun 1961, industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami kemajuan berarti dengan dimilikinya industri ini secara tunggal oleh perusahaan negara. Sebagaimana dalam suatu proses pengembangan ekonomi, perluasan dan modernisasi dalam bidang infrastruktur telekomunikasi memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia secara umum. Terlebih lagi, Indonesia sebagai suatu negara dengan penduduk cukup besar dan pertumbuhan ekonomi yang terbilang cepat menimbulkan permintaan yang cukup signifikan dalam hal kebutuhan untuk bertelekomunikasi. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan yang cukup besar, dan memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya sektor telekomunikasi di Indonesia dimana tugas ini dijalankan oleh seorang menteri yang mengurus sektor telekomunikasi. Menteri ini sekarang biasa kita kenal dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (MenKomInfo). Berdasarkan Paket Peraturan Presiden RI yang ditandatangani

pada tanggal 31 Januari 2005, ditjen Postel kini berada di bawah kewenangan MenKomInfo setelah sebelumnya berada di bawah kewenangan Departemen Perhubungan.

Perubahan dalam bidang telekomunikasi Indonesia yang ditandai dengan lahirnya UU No. 36 tahun 1999 ini biasanya mencakup perubahan tentang: Jenis struktur regulasi (dan prosesnya) yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sektor telekomunikasi, besarnya kepemilikan yang berkenaan dengan operator yang sudah ada, adanya kompetisi di pasar domestik, dan aturan khusus dimana perusahaan tadi beroperasi.

Selain beberapa pengaturan terhadap telekomunikasi kita juga tidak dapat mengesampingkan peran WTO (World Trade Organization) bila kita berbicara mengenai telekomunikasi itu sendiri. WTO memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan reformasi telekomunikasi nasional karena pada kenyataannya telekomunikasi nasional telah menjadi bagian dari perdagangan global yang diadministrasikan WTO. UU No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Indonesia juga lahir dari latar belakang penandatanganan perjanjian pada tahun 1997, yaitu World Trade Organization Agreement on Basic Telecommunications. Perjanjian ini bermaksud untuk meliberalisasikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Sebagai akibatnya maka sejak 1 Januari 1998 dasar hubungan dalam lingkungan telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Pasar telekomunikasi yang semula tertutup berubah menjadi terbuka. Dengan penandatanganan yang telah dilakukan oleh Indonesia maka Indonesia harus melaksanakan komitmennya terhadap perjanjian tersebut.

Telekomunikasi dalam undang-undang ini dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan telekomunikasi oleh pemerintah ini dilakukan dengan cara penetapan kebijakan, pengaturan dan pengendalian. Perlu diperhatikan juga bahwa pada keadaan yang berkembang menurut undang-undang ini maka pembinaan telekomunikasi oleh Pemerintah dapat pula dilimpahkan kepada suatu badan regulasi. Efektivitas pembinaan dalam hal ini melibatkan pemerintah dengan penyelenggara telekomunikasi juga peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari

sumbangan pemikiran terhadap penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian dalam pengembangan sektor telekomunikasi.

3.1.2 Peran UU No 36 Tahun 1999 Terhadap Industri Telekomunikasi

Dari pengaturan undang – undang telekomunikasi dapat diketahui bahwa dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap bidang telekomunikasi ini diharapkan dapat mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraan itu adalah lewat telekomunikasi yang dapat secara cepat dilakukan. Urgensi dalam dunia bisnis, mutlak telekomunikasi diperlukan dalam proses pengambilan keputusan begitupun dalam dunia pemerintahan.

Syarat sosiologis sebagai syarat terakhir juga telah dipenuhi oleh UU No. 36/1999 ini. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan yang sangat pesat dalam dunia telekomunikasi di Indonesia sehingga memerlukan pengaturan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, dimana masyarakat memang menantikan lahirnya UU Telekomunikasi yang baru.

Faktor yang kedua adalah penegak hukumnya, dalam UU No. 36/1999 dapat kita temukan dalam Pasal 44 mengenai siapa saja yang diberi kewenangan untuk melakukan suatu proses penyidikan. Mereka adalah penyidik Polri dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Secara singkat Polri maupun penyidik PNS sudah efektif bekerja dalam track-nya hal mana dapat dilihat dengan jarang terjadi pelanggaran di bidang telekomunikasi sejak UU No. 36/1999 lahir.

Ketiga, faktor fasilitas juga memegang peranan penting dalam melihat keefektivitasan suatu UU. Fasilitas juga telah konkret diwujudkan oleh Pemerintah, dimana langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam program 100 hari di bidang telekomunikasi dengan diumumkannya secara resmi pengalihan Direktorat Jenderal Pos dan

Telekomunikasi dari Departemen Perhubungan menjadi di bawah kewenangan Menteri Komunikasi dan Informasi. Sebelumnya Komunikasi dan Informasi belumlah dikatakan setingkatdepartemen. Kesadaran hukum terkait kepada sikap masyarakat dalam memandang UU No. 36/1999 ini. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka dalam tetap bertelekomunikasi dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan UU tersebut, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut yang sangat jarang kita temui dalam perkembangan dunia telekomunikasi di Indonesia. Ini berarti masyarakat tahu dimana dan kapan mereka harus menjunjung tinggi hukum.

Budaya hukum Indonesia walau masih jauh dari harapan namun terkait dengan UU Telekomunikasi ini masih dapat dijadikan suatu acuan bahwa telekomunikasi semakin berkembang pesat dengan adanya undang-undang ini. Disini kita baru bisa membicarakan budaya hukum apabila banyak sekali terjadi pelanggaran di bidang telekomunikasi, dan kenyataannya hal itu minim sekali kita temui.

Kompetisi pasar telekomunikasi di Indonesia. Meskipun belum bisa merubah posisi dominan PT telkom untuk penyelenggaraan jasa telepon tetap, baik untuk domestik maupun SLJJ sampai sekarang. Adanya persaingan antara operator dalam dunia telekomunikasi seluler di Indonesia merupakan efek dari diterapkannya UU No. 36/1999. Melalui regulasi ini mengakibatkan terjadinya beberapa manfaat baik itu bagi masyarakat maupun bagi industri seluler itu sendiri. Sejak awal perkembangannya produk seluler berbeda dengan telepon tetap jaringan kabel yang dimonopoli oleh PT. Telkom.

Perkembangan industri telekomunikasi saat ini berkembang pesat, hal itu dapat dibuktikan dengan bermunculannya berbagai service provider yang semakin bergam dan membuat kita dapat memilih yang terbaik untuk digunakan sebagai operator telepon Anda. ²⁷Di Indonesia, perkembangan industri telekomunikasi sendiri telah berjalan selama 30 tahun an dan yang menjadi tudas pokok dari

²⁷<http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa->

depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

industri jenis ini adalah sebagai penyedia jaringan telepon di seluruh Indonesia dan berperan besar dalam bisnis ini hingga maju seperti sekarang ini. Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mendukung prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

1. Kondisi demografi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
2. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, dan terutama meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejaring sosial, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan mobile internet. Kami berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas *smartphone*, *tablet* dan perangkat *mobile* lain yang memiliki akses *internet*, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan *internet* yang terjangkau.
3. Persaingan antar operator telekomunikasi yang semakin terbuka dan ketat, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun munculnya inovasi-inovasi pada produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akan mendorong semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia.

3.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Undang – Undang No 36 Tahun 1999

Salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah telekomunikasi. Telekomunikasi berpengaruh dalam peningkatan berbagai aspek, mulai dari aspek perekonomian, pendidikan serta hubungan antar bangsa. Sehingga

telekomunikasi perlu ditingkatkan baik dari segi aksesibilitas, densitas, mutu dan layanannya sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pentingnya telekomunikasi, munculah peraturan mengenai hal ini. Di Indonesia, telekomunikasi di atur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang berisi ketentuan umum, asas dan tujuan telekomunikasi, pembinaan, penyelenggaraan, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Kelebihan dari Undang-undang ini sangat membantu dalam memberikan batasan-batasan bagi pihak penyelenggara, pengguna serta pemerintah dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan telekomunikasi. Dari pengaturan undang – undang telekomunikasi dapat diketahui bahwa dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap bidang telekomunikasi ini diharapkan dapat mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraan itu adalah lewat telekomunikasi yang dapat secara cepat dilakukan. Urgensi dalam dunia bisnis, mutlak telekomunikasi diperlukan dalam proses pengambilan keputusan begitupun dalam dunia pemerintahan.

Namun ada kekurangan dari Undang – Undang ini yang tidak sedikit dan mungkin dapat mempengaruhi tentang pelaksanaan dari Telekomunikasi itu sendiri , antara lain :

- 1) Peningkatan peran telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat kurang diimbangi dengan perangkat hukum yang kuat yang dapat melindungi masyarakat sebagai pelanggan. Misalnya seperti kasus yang baru terjadi akhir-akhir ini adalah pencurian pulsa yang dilakukan oleh pihak penyelenggara telekomunikasi terhadap pelanggan.
- 2) Pasal mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan penyidikan tentang telekomunikasi pun kurang lengkap. Di pasal tersebut, tidak disebutkan bahwa lembaga pemerintah lain seperti KPK dapat melakukan penyidikan serta tidak disebutkan yang diberi wewenang khusus oleh siapa kah yang dapat bertindak sebagai penyidik dalam bidang telekomunikasi.

Selain itu terdapat pula beberapa hal yang mungkin menjadi suatu kekurangan sendiri bagi Undang – Undang No.36 tahun 1999 ini dalam

menjalankan perannya , yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, misalnya, menegaskan bahwa "...pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang" (penjelasan Pasal 40). Di luar UU Telekomunikasi, beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang tindak penyadapan antara lain UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada tingkat di bawah undang-undang, terdapat Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Atau pada lembaga penegak hukum tertentu seperti KPK memiliki standard operating procedure tentang teknis penyadapan.

Ragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan sayangnya mengandung kelemahan. Satu aturan bertentangan atau tidak sejalan dengan aturan yang lain. UU Telekomunikasi yang dibentuk sebelum lahirnya KPK, misalnya, belum mengakomodir keberadaan lembaga pimpinan Tumpak Hatorangan Panggabean ini. Atau prosedur penyadapan yang diatur dalam UU Narkotika berbeda dengan prosedur yang selama ini digunakan KPK. Akibatnya, tindakan penyadapan oleh penegak hukum berjalan sporadis.

Didalam bab vii Undang – Undang No.36 tahun 1999 (ketentuan pidana) sama sekali tidak ada ketentuan tentang pertanggung jawaban terhadap korporasi padahal :“Penyelenggara Telekomunikasi” dapat berupa koperasi,BUMN, badan usaha swasta dan instansi pemerintah. Hal yang biasa ditarik akan adanya kelemahan dari Undang – Undang No.36 tahun 1999 ini adalah Adanya keterbatasan undang-undang yang dibuat sehingga hanya efektif sebagian karena kurang kuatnya hukum terhadap instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait. Juga Ragamnya peraturan perundangan di Indonesia dimana undang-undang yang satu dengan saling bertentangan dan tidak saling mendukung. Menghadapi kondisi demikian seharusnya ada keberanian dan inovasi dari penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan kontruksi hukum yang bersumber pada teori atau ilmu hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.4 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

BRTI, dibentuk pada tahun 2003, sebagai instansi pelaksana Undang-undang Telekomunikasi. BRTI berwenang mengatur, memantau dan mengendalikan operasi sektor telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat Ditjen Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi.²⁸ Pembentukan badan regulator independen tersebut dimaksudkan untuk mengurangi peran Pemerintah dalam industri telekomunikasi yakni yang semula sebagai pihak yang membiayai, mengoperasikan, mengatur dan memberilisensi menjadi pihak utama yang memberi lisensi dan mengatur industri. Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi ("SKTT") yang dibentuk pada tahun 2003, membantu BRTI dalam menjalankan fungsinya dan bertanggung jawab atas seluruh hal terkait interkoneksi. Diharapkan melalui SKTT, BRTI akan mendapatkan data mengenai profil trafik interkoneksi antar operator untuk memastikan terwujudnya transparansi dalam pengenaan biaya interkoneksi. Pada tahun 2009, Menkominfo mengeluarkan Keputusan No. 14/PER /M.KOMINFO/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 terkait Kliring Trafik Telekomunikasi yang mengatur pemindahan operasional SKTT kepada pihak operator. Pemerintah akan bertindak sebagai pengawas dan operator akan bertanggung jawab terhadap sistem dan operasional. SKTT bertindak sebagai alat yang digunakan Pemerintah untuk memelihara mekanisme *check and balance* untuk memverifikasi data kliring trafik operator. Data tersebut digunakan sebagai referensi oleh Pemerintah dalam mengatur industri telekomunikasi.

3.2 Hambatan investasi dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia

Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan berbagai aspek, mulai dari aspek perekonomian, pendidikan, dan hubungan antar bangsa, yang perlu ditingkatkan melalui ketersediaannya baik dari segi

²⁸ http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68 diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

aksesibilitas, densitas, mutu dan layanannya sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itulah industri telekomunikasi Salah satu andalan bagi para penanam modal dalam menjalankan bisnis investasi adalah didalam industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi sangat berkembang saat ini. Perkembangan yang pesat pada industri telekomunikasi akhir-akhir ini terutama didorong oleh perkembangan yang pesat dari pasar seluler. Dimana sejak awal perkembangannya produk seluler berbeda dengan telepon tetap dengan jaringan kabel yang dimonopoli oleh PT Telkom. Sementara telepon seluler sejak awal sudah tidak ada hambatan masuk pasar bagi operator yang berminat dalam bisnis ini, sehingga persaingan antar operator dalam pasar ini cukup sengit. Bahkan akhir-akhir ini sudah menjurus pada perang harga. Hal inilah yang menyebabkan banyak para calon investor atau penanam modal berlomba-lomba untuk menanamkan modal nya kedalam industri telekomunikasdi indonesia . bukan hanya mengikuti gaya perkembangan telekomunikasi cukup strategis , namun juga dari keuntungan yang dihasilkan dari harga pasar yang selama ini cukup menggiurkan bagi para investor .

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan.²⁹

Kesulitan Indonesia dalam proses recovery ekonominya adalah permasalahan yang tidak terselesaikan dalam proses investasi. Negara lain yang mengalami krisis yang sama dengan Indonesia seperti, Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia telah memasuki proses pertumbuhan ekonomi, tidak demikian dengan Indonesia. arti pentingnya memahami Hambatan dalam bisnis yaitu untuk

²⁹ <http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html>

menghindari atau mengantisipasi serta meminimalisir terjadinya kerugian dalam investasi.

Dalam industri Telekomunikasi sendiri, para investor juga akan menghadapi berbagai macam Hambatan yang mungkin akan muncul seiring dengan perkembangan industri telekomunikasi sendiri juga dari perkembangan dari negara Indonesia sendiri. Hambatan ini tidak dapat dihindari oleh para investor, berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh para investor pada industri telekomunikasi di Indonesia :

Pertama adalah kualitas infrastruktur yang kurang memadai. Indeks daya saing global menurut World Economic Forum (WEF) dalam laporannya yang dirilis pada tanggal 30 Agustus 2015, telah menempatkan persoalan ketidakefisienan birokrasi, wabah korupsi dan buruknya infrastruktur sebagai tiga masalah utama yang membuat daya saing Indonesia terpuruk. Dalam laporan daya saing global tersebut, peringkat daya saing Indonesia turun empat peringkat dari tahun lalu dari posisi 46 ke urutan 50 tahun ini.

Tahun lalu, tiga masalah tersebut juga menjadi faktor utama buruknya daya saing Indonesia. Artinya sejak tahun lalu, Indonesia belum melakukan perubahan yang berarti terhadap tiga hal tersebut. Ketiga hal tersebut merupakan masalah utama yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha atau bisnis.

Inefisiensi birokrasi telah memberatkan kegiatan usaha dan membuat belanja negara menjadi tidak efektif atau boros. Sementara korupsi juga telah menggerogoti kualitas pembangunan karena kualitasnya yang buruk. Kualitas infrastruktur juga dikenal buruk dan minim sehingga menyebabkan kegiatan bisnis menjadi lebih mahal. Pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan. Bagi para investor atau pelaku pasar termasuk para arsitek pembangunan, core value daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sains, maupun infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Hal ini dapat dipahami karena kebijakan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap percepatan pertumbuhan. Selanjutnya strategi investasi infrastruktur dapat memacu pertumbuhan sosial ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait dengan pengembangan infrastruktur yakni perlunya memperbaiki kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah. Perbaikan kapasitas pemerintahan dan iklim investasi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor dalam meningkatkan investasi infrastruktur guna mendukung kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kedua panjangnya perijinan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi seperti membenarkan lelucon di tengah-tengah masyarakat saat harus berhadapan dengan birokrasi: Kalau bisa diperlama, kenapa harus dipersingkat. Anekdote yang beredar di masyarakat luas tersebut bukan sekadar basi-basi, melainkan memang menjadi kenyataan. Hal itu dapat terlihat dari fakta beberapa negara tetangga dalam mengurus perizinan, seperti Singapura yang hanya 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari, dan Thailand 27,5hari. Kita menyadari izin yang berbelit itu pasti membuat kesal investor. Jangankan investor yang ingin menanamkan modalnya, masyarakat biasa pun seperti alergi menghadapi birokrasi yang berbelit dan akhirnya menimbulkan biaya tinggi.

Kondisi ini membuat pasar dalam negeri kita yang cukup besar dibandingkan negara-negara tetangga pun menjadi seakan tidak berarti apa-apa. Para investor multinasional lebih memilih menanamkan modalnya di negara itu, lalu mengekspornya ke negara kita. Tentu, ini tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hal ini yang juga dapat menghambat laju onvestasi pada industry telekomunikasi khususnya.

Ketiga belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri. Perkembangan industri telekpunikasi perangkat di tanah air perlu didukung dengan berbagai usaha contoh insentif & proteksinya terhadap usaha meningkatkan sektor ekonomi dan membuka lapangan kerja seperti investasi dalam membangun sentra manufaktur dalam memproduksi alat telekomunikasi.

Kepastian akan kebijakan pemerintah yang jelas dan konsisten, harus dijalankan bersinergi antar departemen dan pemerintah daerah terkait (pemda propinsi dan kabupaten kota) seperti insentif pajak dan ekspor impor, perijinan, ketersediaan pasokan energi seperti suplai listrik, kebijakan tenaga kerja dan kebijakan pemuatan konten/komponen lokal. Kejelasan dan keselarasan kebijakan sebelumnya dan akan datang (wacana) hendaknya tidak saling tumpang tindih apalagi kotra produktif.

Namun buktinya pasokan akan energi yang dalam hali ini dapat menjadi faktor tumbunya investasi malah semakin tidak memenuhi . pasalnya , Indonesia sendiri masih termasuk cukup rendah akan pasokan energi namun terbanyak dalam penggunaannya.

Sebagai contoh kasus akan hal ini adalah Pemadaman bergilir PLN di Jakarta yang berpengaruh pada operator telekomunikasi. BTS banyak yang tidak bekerja optimal terganjal pasokan energi dan handset pelanggan pun hilang sinyal. Sejak pemadaman listrik secara bergilir oleh PLN, operator harus bekerja keras untuk menjaga layanan dengan pasokan listrik dari genset. Jujur saja, banyak BTS kita yang kena pemadaman PLN, dan itu berpengaruh pada sinyal telepon, kata Teguh Prasetya, Group Head Brand Marketing Indosat di Jakarta, kemarin. Wilayah yang belakangan ini paling sering terkena imbas pemadaman listrik adalah Jabodetabek. Namun untuk wilayah wilayah Jakarta dan sekitarnya, Indosat masih bisa menjangkau dengan menyiapkan listrik cadangan dari genset. Saat itu cuma itu yang bisa dilakukan. dengan mempertahankan *grade of service* saja. penggunaan genset itu telah menyebabkan biaya operasional jadi meningkat. jika pemadaman listrik terus dilakukan PLN, kinerja industri dapat terhambat. Pasokan listrik dari sebuah genset untuk BTS hanya dapat bertahan selama 6-8 jam saja.

Kasus seperti ini menjadi bukti nyata bahwa dengan kurangnya pasokan energy bias mengurangi angka investasi di Indonesia , khususnya industry telekomunikasi. Sebab , dalam telekomunikasi sendiri , energy listrik khususnya sangat perlu di optimalkan . dengan melihat adanya kekurangan seperti ini

tentunya membuat para investor enggan unruk menamakan modalnya di industry telekomunikasi.

Keempat sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan .Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan. Pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat. Sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Era Global saat ini sungguh syarat dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang didalamnya. Persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan ummat manusia yang selalu berkembang setiap detiknya. Disini sangatlah jelas harus adanya upaya reformasi untuk sebuah perubahan yang dapat menjawab semua tantangan perkembangan era global, terlebih bagi Indonesia wajib untuk melakukannya. Era Glogal abad 21 ini sungguh memiliki banyak tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk bisa berbenah diri dalam peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) didalamnya, termasuk pula ada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi.

Sumber daya yang masih dibilang belum cukup bagi masyarakat indonesia , khususnya di bidang Telekomunikasi dapat berpengaruh akan perkembangan dari industri telekomukinasi sendiri.³⁰ Sebab dengan kurangnya pengetahuan akan

³⁰ <http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html>

teknologi komunikasi membuat industri telekomunikasi akan cukup kuwalahan dalam mencari tenaga kerja yang bisa dibilang mampu menguasai segala teknologi telekomunikasi, mengingat perkembangannya yang sangat pesat, memungkinkan bagi industri telekomunikasi untuk mencari tenaga kerja yang dapat meningkatkan daya saing serta mengikuti perkembangan teknologi.

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan khususnya Industri Telekomunikasi yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah.

Kelima tingkat korupsi yang masih tinggi. Meskipun merupakan hambatan yang besar bagi dunia usaha atau investasi, yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain, sesungguhnya mencari definisi yang tepat tentang korupsi bukanlah pekerjaan mudah. Definisi korupsi akan sangat tergantung dari budaya masyarakat di suatu negara. korupsi secara luas yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara, uang perusahaan, dan lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. bukan rahasia umum Indonesia memiliki banyak kasus korupsi yang dapat mengurangi kegiatan investasi di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan bahkan makin merebakkan praktek korupsi dan pungutan liar ke daerah-daerah. Dalam praktek dilapangan banyak yang menggunakan instrumen regulasi sebagai justifikasinya.

Di dalam industri Telekomunikasi sendiri, korupsi juga menjadi momok menakutkan bagi para calon investor. Banyak contoh khusus korupsi pada industri telekomunikasi. Nasib jasa industri telekomunikasi di Tanah Air terancam terpuruk akibat kasus dugaan korupsi kerjasama jaringan 2,1 Gz, Indosat-IM2.

Kasus korupsi Indosat Mega Media (IM2) adalah kasus korupsi jaringan pita frekuensi 3G yang melibatkan Indosat dan anak perusahaannya, IM2 sebagai tersangka. Korupsi tersebut terkait kerjasama penyelenggaraan internet di frekuensi 2.1 giga hertz (Ghz) antara PT Indosat dan IM2. Indar Atmanto, mantan Direktur Utama IM2, tertuduh sebagai tersangka utama kasus ini.

Kasus ini bermula dari laporan Konsumen Telekomunikasi Indonesia yang menyatakan bahwa IM2 telah menyalahgunakan pita frekuensi 2.1 Ghz padahal operator tersebut tidak berhak beroperasi di jaringan tersebut. Selain itu, IM2 tidak membayar pajak kepada negara terkait pemakaian frekuensi. Total kerugian terhitung berjumlah Rp 1.358.343.346.674 atau sekitar Rp 1,3 triliun.

Beberapa pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan bahwa IM2 tidak melanggar UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Mereka juga menjelaskan dalam menyelenggarakan jasa akses internet, IM2 bekerjasama dengan Indosat agar dapat memanfaatkan jaringan Telekomunikasi Indosat. Jadi, hal ini berarti adalah bentuk kerjasama antara Penyelenggara Jasa (IM2) dan Penyelenggara Jaringan (Indosat), bukan kerjasama pemanfaatan spektrum frekuensi seperti dalam Pasal 14 dan 15 PP53/2000. Dengan demikian, kerjasama kedua perusahaan tersebut sah secara hukum, seperti yang disampaikan Menkominfo dalam Surat No. 65/M.Kominfo/02/2012 tanggal 24 Februari 2012.

Setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan proses hukum lainnya, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2013, mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi frekuensi radio.

³¹Dengan adanya kasus korupsi yang masih tinggi, khususnya di bidang telekomunikasi, dapat menjadi hambatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada industri telekomunikasi. Karena para investor akan merasa bahwa modal mereka yang ditanamkan tentunya sudah tidak terjamin

³¹<http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html>

lagi keamanannya dengan adanya tingkat korupsi yang masih sangat tinggi khususnya di industri telekomunikasi. hal ini dapat mengurangi masuknya calon investor laon yang akan menanamkan modalnya di industri telekomunikasi.

Keenam Rendahnya jaminan dan perlindungan investasi. Dalam setiap pembahasan tentang penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi dan buruknya minat investasi di Indonesia, salah satu faktor utama yang selalu disebut adalah lemahnya sistem hukum, baik jaminan terhadap kepemilikan individu (property rights), kontrak, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, dan korupsi. Namun, ironis untuk menyatakan bahwa bekerjanya sistem hukum yang baik adalah persyaratan bagi masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena membangun sistem hukum yang andal membutuhkan waktu lama dan mahal biayanya.

Selama ini pembangunan sistem hukum di Indonesia tidak pernah mendapatkan prioritas. Sekarang pun, meski kerap kali dinyatakan sebagai prioritas oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian. Mengharapkan sistem hukum bekerja sebagaimana di negara-negara maju akan membutuhkan waktu yang bahkan mungkin mencapai beberapa dekade.

Salah satu kelemahan yang menonjol dari lemahnya daya saing investasi Indonesia adalah tidak berfungsinya sistem hukum Indonesia. Upaya untuk membenahinya bukan tidak dilakukan.³² Berbagai revisi undang-undang telah dilakukan untuk mendongkrak investasi, khususnya Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Penanaman Modal diharapkan mampu mendongkrak investasi karena menawarkan berbagai insentif investasi, meskipun karena lemahnya koordinasi masih terdapat ketentuan-ketentuan yang mengandung cacat hukum, dan bahkan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

³² <http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html>

Meskipun UU Penanaman modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi, namun dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi. Banyak faktor penyebab dari rendahnya jaminan hukum bagi para investor ini. Antara lain adalah perkembangan pasar yang meningkatkan daya saing sehingga membuat suatu industri lebih fokus pada usaha meningkatkan daya saing bagi industri nya menjadi lebih baik. Selain itu usaha untuk mempromosikan suatu produk telekomunikasi yang juga menjadi suatu kewajiban saat ini, membuat industri telekomunikasi berlomba – lomba membuat suatu karya baru yang dapat menyedot konsumen dan menjadikan industrinya lebih unggul.

Dengan adanya hal seperti ini, jaminan akan para investor yang menanamkan modalnya pada industri telekomunikasi, menjadi sangat minim. Karena industri telekomunikasi tempat para investor ini menanamkan modalnya, lebih fokus pada aspek pemasaran serta daya saing yang tidak melihat perlindungan serta jaminan hukum bagi para investor di telekomunikasi, sehingga hal ini membuat para investor merasa tidak aman akan modal yang ditanannya juga akan adanya suatu hambatan lain yang mungkin akan mempengaruhi para investor di industri telekomunikasi di Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Ketujuh Lemahnya penegakan dan kepastian hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu negara atau lembaga yang berwenang dan memiliki sifat memaksa, memaksa memiliki makna bahwa diwajibkan untuk dipatuhi dan jika dilanggar maka sebagai resikonya individu yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari negara atau pejabat yang

berwenang. Dari pengertian hukum tersebut sudah ditegaskan bahwa hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan ada sanksi bagi yang melanggarnya, namun kenyataan dilapangan ternyata hukum dibuat justru untuk dilanggar dan hanya bersifat tertulis semata. Dan hal itu terjadi karena pelaksanaan hukum di Indonesia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan kita mempelajari dan mengkaji kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang terjadi di negara ini, kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik ini menjadi lebih baik.

Penegakan hukum di Indonesiamasih lemah. Itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum diIndonesiaitu sendiri yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sepertinya sangat sulit sekali memperoleh keadilan di negeri ini, padahal hukum yang ada diIndonesiasudah disusun dengan sangat baik bila dijalankan dengan benar. Namun kenyataan yang ada sekarang adalah hukum diIndonesiapelaksanaanya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini belum mendukung perkembangan ekonomi. Hal itu bukan hanya berasal dari aparat penegak hokum, tapi juga dari pemerintah pusat dan daerah.Jika dibiarkan, ekonomi Indonesia bisa terancam, karena pertumbuhan ekonomi hanya ditopang oleh konsumsi.Sejak tahun 2008 sebenarnya investasi mengalami pertumbuhan yang mengembirakan.Investasi tidak hanya pada portofolio, tapi juga pada sector ril.Namun belakangan ini iklim investasi kembali menurun akibat lemahnya dukungan dari bidang hukum.

Lemahnya penegakan hukum dalam investasi misalnya, investor harus membayar lebih dulu untuk mendapatkan jaminan hukum, investor sudah berinvestasi sesuai prosedur tapi lalu dipermasalahkan, belum lagi persaingan bisnis/investasi yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Indonesia merupakan Negara hukum, dinyatakan pula secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undan- Undang Dasar 1945hasil amandemen. Namun saat ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum Indonesia adalah “runcing kebawah , tumpul ke atas “. Melihat kenyataan yang ada saat ini bahwa banyak kritik dan pujian untuk hukum Indonesia. Kritik yang dilontarkan oleh masyarakat bahwa hukum Indonesia hanya mengenal kekuasaan dan kekayaan.

Kemenangan hanya akan berpihak kepada orang yang memiliki jabatan yang tinggi dan kekayaan. Sedangkan rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan dan uang yang banyak hanya dapat berharap keadilan. Tetapi kenyataan yang ada keadilan tidak berpihak rakyat biasa. Sejauh ini hukum tidak hanya dilakukan semata-mata untuk keadilan atau menciptakan kedamaian di dalam Negara tetapi hukum malah digunakan untuk perdagangan bahkan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Seperti kasus akhir-akhir yang menyita perhatian masyarakat yaitu kasus nenek Asyani serta masalah KPK dan POLRI. Lembaga Penegak hukum yang menurut saya malah saling menjatuhkan dengan memanfaatkan kasus-kasus yang ada untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan demi mendapatkan kekuasaan. Untuk penanganan kasus pun berbeda, apabila yang tersandung kasus adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, proses hukumnya yang dijalankan akan berbelit-belit dan terkesan menunda-nunda. Para penegak hukum menggunakan alasan kalau bukti yang diperoleh belum lengkap sehingga terjadi penundaan terhadap kasus tersebut. Sedangkan kasus yang menimpa rakyat biasa, penangannya cepat. Hukuman yang diberikan biasanya memberikan rasa kecewa karena dianggap tidak adil. Anantara pencurian yang hanya tidak mencapai satu juta dengan koruptor dapat mencapai triliunan juga merugikan masyarakat Indonesia, hukuman yang diberikan hampir sama. Intinya tidak setimpal dengan akibat yang telah ditimbulkan akibat tindakannya.

Saat ini, investor lebih menanyakan soal kepastian hukum daripada soal perekonomian. Karena ekonomi Indonesia saat ini dinilai cukup bagus, potensi untuk berinvestasi juga besar. Indonesia bak gadis cantik yang diperebutkan. Sebaliknya, soal kepastian hukum dipertanyakan karena dinilai masih belum ada kepastian dalam penegakannya. Hal ini membuat investor ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena tidak ada jaminan dalam kepastian hukum.

ika hal ini dibiarkan, investasi mungkin saja tetap masuk, tapi hanya pada sector-sector yang dianggap “aman” seperti sector jasa dan sector keuangan. Ini akan merugikan, karena kedua sector itu adalah sector skill labour, dan tidak banyak menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sector industry yang banyak menyerap

tenaga kerja. Namun karena dianggap rumit hukum, investor menjadi ragu-ragu untuk masuk ke sector tersebut. Hal ini bisa berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu, tidak ada pilihan lain, pemerintah pusat dan daerah serta institusi penegak hukum, harus mendukung terciptanya kepastian hukum, agar mendukung perkembangan ekonomi.³³

Dalam setiap pembahasan tentang penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi dan buruknya minat investasi di Indonesia, salah satu faktor utama yang selalu disebut adalah lemahnya sistem hukum, baik jaminan terhadap kepemilikan individu (property rights), kontrak, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, dan korupsi.

Namun, ironis untuk menyatakan bahwa bekerjanya sistem hukum yang baik adalah persyaratan bagi masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena membangun sistem hukum yang andal membutuhkan waktu lama dan mahal biayanya.

Kedelapan Lemahnya koordinasi antar kelembagaan. Ketidakjelasan tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Terlebih kondisi di daerah kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinas. Koordinasi yang kurang terjadi oleh adanya pertimbangan subyektif yang berlatar belakang kepentingan suatu kelompok (politis) maupun ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian bagi para investor dalam menjalankan kegiatan investasinya .sebab di saat mereka mengalami suatu hambatan dimana menimbulkan suatu kerugian , para investor akan mengalami suatu ketidak pastian . para lembaga hukum yang bersangkutan akan saling melempar tanggung jawabnya sehingga terjadi suatu ketidak nyamanan sendiri bagi para investor dalam kegiatan investasinya khususnya di industri telekomunikasi sendiri.

³³ <http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html>

diakses pada tanggal 29 september 2015 pukul 09.15 WIB

Banyak kepentingan suatu kelompok yang menjadi salah satu pemicu lemahnya koordinasi antar kelembagaan .dengan demikian , koordinasi antar lembaga menjadi semakin lemah bahkan kurang memadai.konflik pada setiap lembaga juga dapat menimbulkan hal serupa . maraknya konflik akan kepentingan politik masing – masing memang sungguh tidak dapat di pandang sebelah mata . belum lagi sistem pemerintahan di indonesia sendiri yang bisa dibilang masih kurang , juga dapat menjadi pemicu lemahnya koordinasi antar lembaga yang semua ini dpata menjadi hambatan serius bagi para investor khususnya di industri telekomunikasi.mengatakan, perbaikan koordinasi antarlembaga begitu penting untuk dilakukan, tak hanya bagi perkembangan ekonomi lokal tetapi juga mendukung kerja sama bidang ekonomi dengan negara-negara laim.

3.3 Upaya Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi para investor pada industri telekomunikasi

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai kembali mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perrlindungan hukum, yakni perrlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perrlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Dalam disiplin ilmu ekonomi, pentingnya sistem hukum tidaklah diabaikan, bahkan terdapat kesepakatan umum bahwa kerangka hukum merupakan persyaratan perlu (necessary condition) agar sistem ekonomi pasar dapat bekerja dengan berhasil. Bahkan, kalangan yang dikenal sebagai libertarian yang ekstrem menganggap kerangka hukum sebagai syarat perlu dan cukup (necessary and sufficient) bagi berfungsinya pasar dengan baik. Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini belum mendukung perkembangan ekonomi.³⁴ Hal itu bukan hanya berasal dari aparat penegak hukum, tapi juga dari pemerintah pusat dan daerah. Jika dibiarkan, ekonomi Indonesia bisa terancam, karena pertumbuhan ekonomi hanya ditopang oleh konsumsi. Sejak tahun 2008 sebenarnya investasi mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Investasi tidak hanya pada portofolio, tapi juga pada sector ril. Namun belakangan ini iklim investasi kembali menurun akibat lemahnya dukungan dari bidang hukum. Lemahnya penegakan hukum dalam investasi misalnya, investor harus membayar lebih dulu untuk mendapatkan jaminan hukum, investor sudah berinvestasi sesuai prosedur tapi lalu dipermasalahkan, belum lagi persaingan bisnis/investasi yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Karena, berinvestasi itu sama saja seperti mengendarai mobil/sepeda motor di jalan raya. Jika anda menyetir mobil secara ugal-ugalan, maka anda mungkin akan mengalami kecelakaan, dan itu adalah salah anda sendiri. Berbagai macam hambatan yang selalu ada dalam investasi, khususnya pada industri telekomunikasi, perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi para investor saat menanamkan modalnya di industri telekomunikasi. Hambatan yang banyak muncul memungkinkan bahwa sistem perlindungan hukum bagi investor harus benar – benar dilakukan. Salah satu kelemahan yang menonjol dari lemahnya daya saing investasi Indonesia adalah tidak berfungsinya sistem hukum Indonesia. Upaya untuk membenahinya bukan tidak dilakukan.

Berbagai revisi undang-undang telah dilakukan untuk mendongkrak investasi khususnya Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman

³⁴ David Kairupan. 2013. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Modal. Undang-Undang Penanaman Modal diharapkan mampu mendorong investasi karena menawarkan berbagai insentif investasi, meskipun karena lemahnya koordinasi masih terdapat ketentuan-ketentuan yang mengandung cacat hukum, dan bahkan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Pembaruan UU lain untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik ditunjukkan oleh UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Kepabeanaan, UU Perpajakan, dan lain-lain.

Untuk menyempurnakan sistem hukum investasi nasional yang dihadapkan pada dinamika faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik eksternal maupun internal menghendaki adanya langkah penataan hukum investasi yang mampu menunjang iklim investasi, namun tetap memperhatikan dan mengabdikan kepada kepentingan nasional. Disamping pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, diperlukan upaya peningkatan fungsi penegakan hukum, menertibkan koordinasi kelembagaan, serta mengarahkan budaya hukum masyarakat untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Melihat berbagai hambatan di atas, memang perlindungan hukum bagi para investor khususnya di bidang telekomunikasi harus benar – benar dilaksanakan. sebagai contoh tingkat korupsi yang masih tinggi di bidang telekomunikasi. ini juga dapat berimplikasi kepada lemahnya sistem hukum di Indonesia. Saat ini, investor lebih menanyakan soal kepastian hukum daripada soal perekonomian. Karena ekonomi Indonesia saat ini dinilai cukup bagus, potensi untuk berinvestasi juga besar. Indonesia bak gadis cantik yang diperebutkan.

Dalam memberikan kepastian atau perlindungan hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah pembenahan dari sistem hukum itu sendiri. Yang pertama kali diperbaiki tentu adalah profesionalisme aparat hukum dalam menjalankan amanah dari masyarakat sebagai penegak hukum yang harus menjadi pedoman bagaimana perilaku seseorang yang taat hukum. Berikutnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menaati hukum sehingga hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sarana pengendali sosial sehingga dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam menangani kasus hukum seperti tindakan korupsi, pihak yang bersangkutan seperti industri telekomunikasi harus benar – benar melakukan tindakan dengan melaporkan kegiatan korupsi tersebut kepada pihak penegak hukum.³⁵ Apabila suatu industri telekomunikasi malah menutupi kegiatan korupsi demi mempertahankan nama industri tersebut, para pelaku tindak korupsi akan merasa aman atas tidndakannya tersebut. Memang ini bersiko atas industri telekomuinikasi sendiri dalam melaporkan kegiatan korupsi di industrinya sendiri, namun hal ini sudah memberikan jaminan hukum bagi para investor juga calon investor bahwa telah ada tindakan yang tegas apabila ada suatu penyimpangan dalam kegiatan investasi di industri telekomunikasi. sehingga para investor akan merasa nyaman akan setiap kegiatan investasinya juga modal yang ditanankannya.

3.3.1 Penegakkan hukum dalam industri Telekomunikasi

Para penegak hukum juga harus lebih tegas memnangani kasus korupsi khususnya di industri telekomunikasi .sebab, dengan kualitas penegakkan hukum yang buruk sama saja telah mencoreng nama baik penegak hukum dan sekaligus mencederai keadilan di Negeri ini. Dengan situasi keadilan yang buruk apabila tidak segera diatasi akan memicu berbagai tindakan – tindakan anarkis. Tidak hanya tindakan anarkis saja yang terjadi akibat lemahnya hukum di Indonesia, penegakkan hukum yang buruk juga akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum oleh masyarakat.³⁶

Dengan keadaan seperti itu masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri, contohnya main hakim sendiri yang merupakan perwujudan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum selain merasa tidak adanya keadilan juga karena disebabkan penegak hukum melakukan hal yang tidak lain hanyalah sebuah permainan hukum. Masyarakat tidak lagi menutup mata matanya melihat kasus-kasus yang terjadi dimana adanya diskriminatif.

³⁵ *Ibid*,hal.98

³⁶ *Ibid*,hal.99

Sehingga ini dapat memberikan suatu penilaian bagi masyarakat yang akan menjadi investor bahwa para penegak hukum sendiri sudah kurang dalam memberikan jaminan hukum bagi industri telekomunikasi yang akan berhimpas pada para investornya. Menyadari betapa mudahnya perubahan sikap Indonesia dalam mengembangkan kebijakan hukum investasi, maka sudah sepatutnya dimulai suatu langkah yang sungguh-sungguh dalam melakukan pengkajian kebijakan hukum investasi di Indonesia.

Kesadaran tentang pentingnya pengkajian terhadap kebijakan hukum investasi yang harus melibatkan berbagai aspek disiplin ilmu non hukum, maka sudah sepatutnya dalam merancang kebijakan hukum investasi melibatkan para pakar dari disiplin ilmu ekonomi dan politik. Pengembangan ilmu hukum investasi memerlukan dukungan para ahli non hukum khususnya ahli ekonomi dan politik. Pembelajaran hukum investasi pada mahasiswa harus mengenalkan arti pentingnya pemahaman terhadap sistem dan konsep-konsep ekonomi dan politik bagi pemahaman suatu kebijakan hukum investasi yang komprehensif. Dalam rangka kerjasama yang lebih intens antara para ahli hukum dan para ahli ekonomi dan politik dalam menganalisis kebijakan hukum investasi perlu ada penelitian dan pengkajian bersama.

selain itu kebijakan untuk mendorong investasi juga harus ditempuh, seperti: menyederhanakan proses dan tata cara perijinan dan persetujuan investasi; membuka secara lebih luas bidang-bidang yang terbuka untuk investasi; memberikan berbagai skema insentif, baik dibidang perpajakan maupun non-pajak; mengembangkan kawasan investasi dengan segenap kemudahannya; menyempurnakan berbagai produk hukum yang ramah investasi; menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif ; menertibkan aspek kelembagaan serta membuka kemungkinan kepemilikan saham yang lebih besar." Tidak semua kebijakan investasi tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga peningkatan daya saing dan lonjakan arus investasi yang diharapkan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Melihat adanya tantangan bagi para investor , khususnya pada industri telekomunikasi sendiri , perlindungan hukum bagi para investor memang tidak bisa main – main.berbagai pihak memang harus sadar hukum , baik dari industri telekomunikasi sendiri ataupun dari investor. Melihat banyak nya hambatan yang akan dihadapi , memungkinkan bagi para investor untuk mendapat jaminan hukum . sebagai contoh korupsi yang saat ini menjadi perbincangan utama pada dunia bisnis. Di dalam berinvestasi , para investor memang akan menghadapi korupsi.namun dalam hal ini , masih banyak kasus korupsi yang mempengaruhi para investor yang masih belum jelas bagaimanan tindakan hukumnya sehingga membuat para investor masih sedikit terkena efek jera akan kasus seperti ini.

Pada industri telekomunikasi sendiri , memang tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi. Pada hal ini , pemerintah dan pihak berwajib harus memiliki ketegasan dalam menangani kasus – kasus korupsi . industri telekomunikasi memang akan kehilangan para investornya bila pada kasus korupsi saja , industri telekomunikasi masih belum bisa menyelesaikannya . upaya perlindungan hukum bagi investor dalam hal ini , dapat dilakukan secara dini seperti pihak dari industri telekomunikasi lebih melakukan pengawasan terhadap keadaan modal – modal yang ada . selain itu , sistem perijinan memang perlu di lakukan secara baik. Selama ini , upaya perlindungan hukum bagi para investor sendiri hanya di lakukan di awal perjanjian . daripihak investor juga harus melakukan sebuah pengawasan guna mengetahui apa dan bagaimana sistem kinerja dari industri telekomunikasi dan keadaan dari modal mereka. Kedua belah pihak , yaitu industri telekomunikasi dan investor juga harus saling terbuka dalam artian jika ada sutau penyelewengan terhadap investasi , baik korupsi ataupun lainnya , kedua belah pihak harus melaporkan hal tersebut . sebab dengan adanya suatu kerja sama dan keterbukaan antara kedua belah pihak , ini mencerminkan suatu ikatan antara suatu industri dengan investor yang sangat baik sehingga dapat memungkinkanna masuknya investor baru pada industri , khususnya industri telekomunikasi.

3.3.2 Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor

Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian.

Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini (sekarang, present) dengan harapan mendapatkan manfaat (di kemudian hari, future). Dengan demikian, pengembangan investasi secara nasional dapat diartikan dengan mengorbankan sumber kekayaan alam (yang sebagiannya adalah sumber kehidupan anak-cucu kita di kemudian hari) saat ini, tentunya dengan meningkatkan kesejahteraan anak bangsa, termasuk generasi muda sampai anak-cucu kita selama negara ini masih ada. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.³⁷

Bila dilihat dari sisi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat terdiri atas aspek: tersedianya lapangan pekerjaan yang mencukupi sebagai sumber nafkah bagi anak bangsa, serta tersedianya pilihan barang dan jasa yang cukup berupa barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan (konsumsi) dengan harga yang wajar dan terjangkau. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, perlu dan harus berperan aktif mengembangkan investasi nasional. Peran itu tidak boleh hilang, dibatasi atau dihalangi globalisasi, perdagangan bebas, ataupun alasan lainnya.

Peranan pemerintah dalam pengembangan investasi nasional sangat luas, bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha, melainkan yang lebih mendasar adalah bagaimana menjadikan investasi nasional, bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, peran tersebut dapat dibuat dalam

³⁷ HS dan Budi Sutrisno. 2012. Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

beberapa kelompok. Karena strategisnya fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara, pemerintah perlu menetapkan prioritas yang jelas dan konsisten mengenai: investasi yang diperbolehkan, investasi apa yang dianjurkan, investasi yang dilarang, investasi yang dapat dilakukan asing, investasi yang hanya boleh untuk UKM dan koperasi, investasi yang hanya boleh untuk BUMN, investasi yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal atau negara, dan seterusnya.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengembangan investasi nasional, baik yang dilakukan oleh negara melalui APBD berupa investasi publik, maupun investasi yang dilakukan oleh swasta (private), domestik, maupun asing. Maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi atau tidak bisa dihalangi atau dihilangkan oleh alasan globalisasi, atau perdagangan bebas, ataupun alasan lainnya karena hakikat bernegara ada tiga hal yaitu:

tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Adanya wilayah
2. Adanya rakyat yang diperjuangkan
3. Adanya pemerintah yang berdaulat baik kedalam maupun keluar

Yang setiap kebijakan Negara yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari kepentingan nasional Negara tersebut yang terdiri dari :

1. Kepentingan ekonomi
2. Kepentingan politik
3. Kepentingan pertahanan dan keamanan

Adapun peran pemerintah yang antara lain adalah :

1. Peran Pengatur

Peran pengatur adalah peran pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang investasi. Karena strategisnya fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara, pemerintah perlu menetapkan:

1. Investasi apa yang diperbolehkan ;
2. Investasi apa yang dianjurkan ;
3. Investasi apa yang dilarang ;
4. Investasi apa yang dapat dilakukan oleh asing ;

5. Investasi apa yang boleh oleh UKM dan Koperasi ;
6. Investasi apa yang hanya boleh oleh BUMN
7. Investasi apa yang harus ada kemitraan dengan usaha local atau Negara.

2. Peran Pengarah

Peran pengarah adalah peran dan tugas pemerintah dalam mengalokasikan atau mengarahkan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Bila peran ini dapat berjalan dengan baik, maka investasi nasional dapat memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.

Peran pengarah ini diwujudkan dalam bentuk pengarahan untuk :

1. Investasi mana saja yang perlu dilindungi (protected) oleh Negara
2. Investasi mana saja yang perlu dibantu (assisted) oleh Negara
3. Investasi mana saja yang perlu didorong (promoted) pengembangannya

3. Peran Pengawas

Peran pengarah adalah peran dan tugas pemerintah dalam mengawasi penggunaan sumber daya investasi nasional secara efisien dan efektif. Dalam mengawasi penggunaan sumber daya nasional ini, khususnya untuk sumber daya investasi berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan (SDB), perlu dijaga dan dirawat dengan baik, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Sejak Indonesia merdeka sudah terlihat bahwa pemerintah memegang peranan besar dalam perekonomian. Hal tersebut tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3.

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Sumber air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon umum.

b. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

c. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Peran ini bertujuan agar investasi nasional dapat memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. Seperti halnya peran pengaturan, maka keluaran dari peran pengarah ini, juga perlu ditinjau secara berkala agar sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat, dan tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan nasional, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Peran pengawas adalah peran dan tugas pemerintah dalam mengawasi penggunaan sumber daya investasi nasional secara efisien dan efektif.

Selain itu pemerintah juga dapat memberikan kemudahan. Pemberian kemudahan dalam hal ini misalnya penyediaan fasilitas dan pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Dalam hal ini misalnya, sebuah pengawasan dari pemerintah daerah terkait dengan kegiatan para investor pada industri telekomunikasi. pemerintah daerah juga dapat memberikan suatu bantuan hukum, dengan mengadakan semacam pertemuan ataupun rapat terbuka guna mengetahui bagaimana keadaan para investor di daerahnya khususnya pada industri telekomunikasi.³⁸

³⁸

http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68

kewenangan pemberian ijin untuk melakukan investasi seharusnya dapat mendukung, terutama yang terkait dengan *good governance*. Pemerintah daerah diharapkan dapat bersikap dengan lebih baik kepada para calon investor. Terutama dengan kesediaannya untuk memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kesimpulan dari rumusan masalah pertama adalah pengaturan industry telekomunikasi di Indonesia adalah proses atau perbuatan yang mengatur segala kegiatan yang ada pada industry telekomunikasi, baik dari Undang – undang ataupun pemerintah. pengaturan industri telekomunikasi perlu di laksanakan dengan beberapa alasan antara lain Beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa telekomunikasi perlu diatur dalam suatu regulasi khusus yang terpisah dari regulasi yang lain, adalah: Pertama, telekomunikasi merupakan suatu bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengaturannya perlu dilakukan secara khusus agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, telekomunikasi mempunyai arti penting karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahana untuk mencapai pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. yang terakhir, penyelenggaraan telekomunikasi juga mempunyai arti strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Jadi, dengan adanya pengaturan pada industry telekomunikasi diharapkan mampu memberikan suatu kepastian dan jaminan atas terlaksananya segala kegiatan yang berhubungan dengan suatu industry telekomunikasi.

2. Kesimpulan dari rumusan masalah kedua , kendala bagi investor adalah segala hal yang dapat menghambat ataupun mempengaruhi segala kegiatan investasi dan berdampak negative bagi para investor. Kendala – kendala yang dihadapi oleh para investor dalam melakukan investasi pada industry telekomunikasi di Indonesia antara lain :
 1. kualitas infrastruktur yang kurang memadai
 2. panjangnya perijinan bagi investor dalam menanamkan modalnya
 3. belum tercukupya pasokan energy yang dapat mempengaruhi industry telekomunikasi
 4. sumber daya manusia dan ketenagakerjaan yang masih kurang baik
 5. kasus korupsi yang masih tinggi mempengaruhi industry telekomunikasi
 6. masih rendahnya jaminan investasi bagi investor
 7. lemahnya penegakan dan kepastian hukum yang diberikan bagi para investor pada industry telekomunikasi di Indonesia.
3. Kesimpulan ketiga adalah upaya yang dapat diberikan guna memberikan suatu perlindungan hukum bagi para investor pada industry telekomunikasi antara lain dengan membenahan peraturan peraturan perundang undangan terkait , peningkatan fungsi penegakan hukum serta koordinasi antar lembaga juga harus dioptimalkan. Selain itu peran pemerintah diberikan karena pemerintah memegang peranan penting pada kegiatan di industry telekomunikasi , dimana dalam hal ini pemerintah memiliki beberapa peran penting , yaitu peran pengatur , peran pengawas dan peran pengarah.perlindungan hukum patut untuk diberikan kepada setiap investor demi menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai investor dalam menanamkan modalnya .

perlindungan hukum yang diberikan tentunya memberikan kepastian hukum bagi para penanaman modal agar lebih merasa aman serta dapat mendatangkan keuntungan baik bagi para penanam modal ataupun industri telekomunikasi itu sendiri.

4.2 Saran

1. Saran dari rumusan masalah pertama adalah pengaturan di Indonesia perlu adanya perbaikan sistem terutama dengan melihat banyaknya kekurangan, terutama dari Undang – Undang No.36 tahun 1999 itu sendiri. mungkin dengan melakukan keberanian dan inovasi untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan konstruksi hukum yang bersumber pada teori atau ilmu hukum.

2. Saran dari rumusan masalah kedua adalah perlu pemerintah sebagai fokus menyelesaikan segala kendala – kendala yang dihadapi para investor pada industri telekomunikasi dalam memacu realisasi investasi di Indonesia. Seerti lebih tegas dalam menangani kasus korupsi yang masih tinggi khususnya di industri telekomunikasi. Selain itu industri telekomunikasi juga harus melakukan suatu perbaikan agar kendala – kendala yang ada bias dikurangi sehingga dapat menarik peminat investor lagi.

3. Saran dari rumusan masalah ketiga adalah Dalam memberikan kepastian atau perlindungan hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah membenahan dari sistem hukum itu sendiri. Yang pertama kali diperbaiki tentu adalah profesionalisme aparat hukum dalam menjalankan amanah dari masyarakat sebagai penegak hukum yang harus menjadi pedoman bagaimana perilaku seseorang yang taat hukum.

Dalam hal perlindungan hukum bagi investor telekomunikasi, perlu adanya jaminan yang sangat mutlak untuk diberikan bagi para calon investor. dengan adanya perbaikan system, para investor juga

harus memberikan suatu kesadaran hukum guna menciptakan suatu perlindungan hukum yang nyata bagi para investor itu sendiri .



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta:Kencana.Salim

David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha. *Reksa Dana, Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, Gramedia Pustaka Utama.Jakarta, 2002.

Hasibuan , N., (1993) , *Ekonomi Industri : Persaingan , Monopoli , dan Regulasi*,ELP3ES, Jakarta.

HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki . 2008 . *Penelitian Hukum* . jakarta : kencana

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

Philipus M.Hadjon 1987 .*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* .Surabaya : Bina Ilmu

Universitas Jember .2011.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*.Jember:Jember University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

C. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

diakses pada tanggal 27september 2015 pada pukul 08.15 WIB.

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/13/perlindungan-hukum-bagi-investasi-dan-investor/>

diakses pada tanggal 27september 2015 pukul 09.30 WIB

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/13/perlindungan-hukum-bagi-investasi-dan-investor/>

diakses pada tanggal 30 september 2015 pukul 10.15 WIB

<http://www.apapengertianahli.com/2015/03/pengertian-investasi-dan-jenis-bentuk-investasi.html>

diakses di akses pada tanggal 29 september2015 pukul 09.15 WIB

http://www.kompasiana.com/ferryap/industri-telekomunikasi-peranan-dan-tren-masa-depan_54f94646a3331176038b4a68

diakses pada tanggal 01 Desember 2015 pukul 09.00 WIB

<http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/>

diakses pada tanggal 09 April 2016 pukul 09.00

<http://kpm.magelangkota.go.id/22-featured-news/308-banyak-hambatan-untuk-tingkatkan-investasi>

diakses pada tanggal 28 april 2016 pukul 09.00

<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/09/30/nvh7c8-memangkas-waktu-perizinan>

diakses pada tanggal 28 april 2016 pukul 09.10

<http://nasional.kontan.co.id/news/enam-hambatan-investasi-di-indonesia>

diakses pada tanggal 28 april 2016 pukul 09.25

